



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dananya belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan...

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
24. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

33. Peraturan...

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18);
46. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 89 Seri E);
47. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah, dan harus dibaca:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 186.418.196.551,77
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.314.848.968.200,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 540.605.655.939,30</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.041.872.820.691,07

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 798.119.107.886,04
2. Belanja Bunga	Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 1.183.163.800,00
4. Belanja Hibah	Rp. 92.968.076.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 17.071.500.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 301.977.773.422,00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.874.428.150,59</u>
	Rp. 1.213.194.049.258,63
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 39.331.355.119,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 548.524.180.756,00
3. Belanja Modal	<u>Rp. 276.841.716.614,00</u>
	Rp. 864.697.252.489,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.077.891.301.747,63</u>
Surplus/ (Defisit) Anggaran	Rp. (36.018.481.056,56)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 39.018.481.056,56
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 36.018.481.056,56</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan **Rp.0,00**

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Februari 2018



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Februari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 13

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.263.695.556,56)	(36.018.481.056,56)	(6.754.785.500,00)	23,08
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.263.695.556,56	39.018.481.056,56	6.754.785.500,00	20,94
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.263.695.556,56	19.018.481.056,56	6.754.785.500,00	55,08
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.263.695.556,56	36.018.481.056,56	6.754.785.500,00	23,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.861.114.791.191,07	2.041.872.820.691,07	180.758.029.500,00	9,71
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	186.418.196.551,77	186.418.196.551,77	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.628.328.621,00	31.628.328.621,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.427.158.394,00	20.427.158.394,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.805.729.059,48	3.805.729.059,48	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.556.980.477,29	130.556.980.477,29	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.316.234.333.200,00	1.314.848.968.200,00	(1.385.365.000,00)	(0,11)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.254.429.200,00	74.871.233.200,00	(1.383.196.000,00)	(1,81)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	329.660.782.000,00	329.658.613.000,00	(2.169.000,00)	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	358.462.261.439,30	540.605.655.939,30	182.143.394.500,00	50,81
1.3.1	Pendapatan Hibah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.112.330.439,30	70.112.330.439,30	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221.976.931.000,00	221.649.839.000,00	(327.092.000,00)	(0,15)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	182.470.486.500,00	182.470.486.500,00	0,00
2	BELANJA	1.890.378.486.747,63	2.077.891.301.747,63	187.512.815.000,00	9,92
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.207.909.941.258,63	1.213.194.049.258,63	5.284.108.000,00	0,44
2.1.1	Belanja Pegawai	798.119.107.886,04	798.119.107.886,04	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	87.356.876.000,00	92.968.076.000,00	5.611.200.000,00	6,42
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.071.500.000,00	17.071.500.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	302.304.865.422,00	301.977.773.422,00	(327.092.000,00)	(0,11)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.874.428.150,59	1.874.428.150,59	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	682.468.545.489,00	864.697.252.489,00	182.228.707.000,00	26,70
2.2.1	Belanja Pegawai	35.103.640.119,00	39.331.355.119,00	4.227.715.000,00	12,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.699.079.656,00	548.524.180.756,00	120.825.101.100,00	28,25
2.2.3	Belanja Modal	219.665.825.714,00	276.841.716.614,00	57.175.890.900,00	26,03



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.674.696.594.639,30	1.855.454.624.139,30	180.758.029.500,00	10,79	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.316.234.333.200,00	1.314.848.968.200,00	(1.385.365.000,00)	(0,11)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.254.429.200,00	74.871.233.200,00	(1.383.196.000,00)	(1,81)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	51.723.716.200,00	50.340.520.200,00	(1.383.196.000,00)	(2,67)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.456.728.700,00	6.456.728.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15.937.792.200,00	15.937.792.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.586.648.700,00	1.586.648.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	802.155.600,00	802.155.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	26.940.391.000,00	25.557.195.000,00	(1.383.196.000,00)	(5,13)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.530.713.000,00	24.530.713.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	350.550.000,00	350.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	746.562.000,00	746.562.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	22.282.890.300,00	22.282.890.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	946.081.800,00	946.081.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	203.661.900,00	203.661.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	329.660.782.000,00	329.658.613.000,00	(2.169.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.240.093.000,00	79.239.039.000,00	(1.054.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	15.115.000.000,00	15.114.962.000,00	(38.000,00)	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.226.000.000,00	1.225.951.000,00	(49.000,00)	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.406.000.000,00	1.405.567.000,00	(433.000,00)	(0,03)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	921.760.000,00	921.760.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	6.867.000.000,00	6.866.535.000,00	(465.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	796.000.000,00	796.109.000,00	109.000,00	0,01	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.702.000.000,00	5.701.679.000,00	(321.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.20	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	6.254.389.000,00	6.254.389.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.23	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Farmasi	3.930.936.000,00	3.930.936.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.26	DAK Bidang Industri Kecil Menengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.27	DAK Bidang Dukungan Jaminan Kesehatan	14.420.208.000,00	14.420.208.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.28	DAK Bidang Kesehatan Prioritas Daerah	15.934.800.000,00	15.934.800.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.29	DAK Bidang Pasar	4.321.000.000,00	4.320.674.000,00	(326.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.30	DAK Bidang Pariwisata	1.345.000.000,00	1.345.469.000,00	469.000,00	0,03	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi	5.287.000.000,00	5.286.664.000,00	(336.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05.01	DAK Afirmasi Bidang Infrastruktur Air Minum	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05.06	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	3.641.000.000,00	3.641.007.000,00	7.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05.07	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	666.000.000,00	665.657.000,00	(343.000,00)	(0,05)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	207.740.689.000,00	207.740.689.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	22.812.600.000,00	22.812.600.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	16.468.971.000,00	16.468.971.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.03	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	3.426.860.000,00	3.426.860.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.04	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	6.526.870.000,00	6.526.870.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.05	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	152.390.312.000,00	152.390.312.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.06	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.529.000.000,00	2.529.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.07	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1.674.088.000,00	1.674.088.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.10	DAK Non Fisik Data Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.911.988.000,00	1.911.988.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	37.393.000.000,00	37.392.221.000,00	(779.000,00)	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.02	DAK Penugasan Bidang Jalan	20.114.000.000,00	20.113.774.000,00	(226.000,00)	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.04	DAK Penugasan Bidang Irigasi	10.459.000.000,00	10.459.093.000,00	93.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.05	DAK Penugasan Bidang Air Minum	5.659.000.000,00	5.658.672.000,00	(328.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.06	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	1.161.000.000,00	1.160.682.000,00	(318.000,00)	(0,03)	
4.04.4.04.01.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	358.462.261.439,30	540.605.655.939,30	182.143.394.500,00	50,81	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.226.000.000,00	1.225.951.000,00	(49.000,00)	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.406.000.000,00	1.405.567.000,00	(433.000,00)	(0,03)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	921.760.000,00	921.760.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	6.867.000.000,00	6.866.535.000,00	(465.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	796.000.000,00	796.109.000,00	109.000,00	0,01	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.702.000.000,00	5.701.679.000,00	(321.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.20	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	6.254.389.000,00	6.254.389.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.23	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Farmasi	3.930.936.000,00	3.930.936.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.26	DAK Bidang Industri Kecil Menengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.27	DAK Bidang Dukungan Jaminan Kesehatan	14.420.208.000,00	14.420.208.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.28	DAK Bidang Kesehatan Prioritas Daerah	15.934.800.000,00	15.934.800.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.29	DAK Bidang Pasar	4.321.000.000,00	4.320.674.000,00	(326.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01.30	DAK Bidang Pariwisata	1.345.000.000,00	1.345.469.000,00	469.000,00	0,03	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi	5.287.000.000,00	5.286.664.000,00	(336.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05.01	DAK Afirmasi Bidang Infrastruktur Air Minum	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05.06	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	3.641.000.000,00	3.641.007.000,00	7.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.05.07	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	666.000.000,00	665.657.000,00	(343.000,00)	(0,05)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	207.740.689.000,00	207.740.689.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	22.812.600.000,00	22.812.600.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	16.468.971.000,00	16.468.971.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.03	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	3.426.860.000,00	3.426.860.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.04	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	6.526.870.000,00	6.526.870.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.05	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	152.390.312.000,00	152.390.312.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.06	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.529.000.000,00	2.529.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.07	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1.674.088.000,00	1.674.088.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.06.10	DAK Non Fisik Data Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.911.988.000,00	1.911.988.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	37.393.000.000,00	37.392.221.000,00	(779.000,00)	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.02	DAK Penugasan Bidang Jalan	20.114.000.000,00	20.113.774.000,00	(226.000,00)	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.04	DAK Penugasan Bidang Irigasi	10.459.000.000,00	10.459.093.000,00	93.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.05	DAK Penugasan Bidang Air Minum	5.659.000.000,00	5.658.672.000,00	(328.000,00)	(0,01)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.07.06	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	1.161.000.000,00	1.160.682.000,00	(318.000,00)	(0,03)	
4.04.4.04.01.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	358.462.261.439,30	540.605.655.939,30	182.143.394.500,00	50,81	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	66.373.000.000,00	66.373.000.000,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.674.696.594.639,30	1.855.454.624.139,30	180.758.029.500,00	10,79	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.316.234.333.200,00	1.314.848.968.200,00	(1.385.365.000,00)	(0,11)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.254.429.200,00	74.871.233.200,00	(1.383.196.000,00)	(1,81)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	51.723.716.200,00	50.340.520.200,00	(1.383.196.000,00)	(2,67)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.456.728.700,00	6.456.728.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15.937.792.200,00	15.937.792.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.586.648.700,00	1.586.648.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	802.155.600,00	802.155.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	26.940.391.000,00	25.557.195.000,00	(1.383.196.000,00)	(5,13)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.530.713.000,00	24.530.713.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	350.550.000,00	350.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	746.562.000,00	746.562.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	22.282.890.300,00	22.282.890.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	946.081.800,00	946.081.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	203.661.900,00	203.661.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	329.660.782.000,00	329.658.613.000,00	(2.169.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.240.093.000,00	79.239.039.000,00	(1.054.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	15.115.000.000,00	15.114.962.000,00	(38.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.112.330.439,30	70.112.330.439,30	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	70.112.330.439,30	70.112.330.439,30	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.113.756.739,00	20.113.756.739,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.963.966.075,00	9.963.966.075,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.262.984.796,00	18.262.984.796,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	240.954.474,00	240.954.474,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	21.530.668.355,30	21.530.668.355,30	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221.976.931.000,00	221.649.839.000,00	(327.092.000,00)	(0,15)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	221.976.931.000,00	221.649.839.000,00	(327.092.000,00)	(0,15)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.06	Dana Desa	197.476.931.000,00	197.149.839.000,00	(327.092.000,00)	(0,17)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	182.470.486.500,00	182.470.486.500,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	182.470.486.500,00	182.470.486.500,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	182.470.486.500,00	182.470.486.500,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	BELANJA	409.790.833.372,59	415.074.941.372,59	5.284.108.000,00	1,29	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	409.790.833.372,59	415.074.941.372,59	5.284.108.000,00	1,29	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	409.790.833.372,59	415.074.941.372,59	5.284.108.000,00	1,29	<i>Sumber Dana :</i>
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	87.356.876.000,00	92.968.076.000,00	5.611.200.000,00	6,42	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	87.356.876.000,00	92.968.076.000,00	5.611.200.000,00	6,42	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	87.356.876.000,00	92.968.076.000,00	5.611.200.000,00	6,42	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.071.500.000,00	17.071.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	2.179.000.000,00	2.179.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	2.179.000.000,00	2.179.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	10.362.000.000,00	10.362.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	10.362.000.000,00	10.362.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Masyarakat	4.530.500.000,00	4.530.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga	4.530.500.000,00	4.530.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	302.304.865.422,00	301.977.773.422,00	(327.092.000,00)	(0,11)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	966.070.600,00	966.070.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	966.070.600,00	966.070.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	98.657.355.120,00	98.657.355.120,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.07.01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	98.657.355.120,00	98.657.355.120,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.08	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	197.476.931.000,00	197.149.839.000,00	(327.092.000,00)	(0,17)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.08.01	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	197.476.931.000,00	197.149.839.000,00	(327.092.000,00)	(0,17)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.09	Belanja Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa	5.204.508.702,00	5.204.508.702,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.09.01	Belanja Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa	5.204.508.702,00	5.204.508.702,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.874.428.150,59	1.874.428.150,59	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.874.428.150,59	1.874.428.150,59	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.874.428.150,59	1.874.428.150,59	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.264.905.761.266,71	1.440.379.682.766,71	175.473.921.500,00	13,87	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.263.695.556,56	39.018.481.056,56	6.754.785.500,00	20,94	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.263.695.556,56	19.018.481.056,56	6.754.785.500,00	55,08	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.754.785.500,00	6.754.785.500,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.754.785.500,00	6.754.785.500,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	12.263.695.556,56	12.263.695.556,56	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	2.531.234.468,04	2.531.234.468,04	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	222.529.000,00	222.529.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	2.152.500.000,00	2.152.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	394.400.000,00	394.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	1.627.732.000,00	1.627.732.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.740.300.088,52	1.740.300.088,52	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03	BUMD PT. Bondowoso Gemilang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	29.263.695.556,56	36.018.481.056,56	6.754.785.500,00	23,08	

BONDOWOSO, 14 Februari 2018



BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI